



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KASUS PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI INDONESIA

Oleh:

Eko Raharjo*, Dona Raisa Monica**, Evina Dwi Maiyanti***

DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2560

Abstrak: *Revenge Porn* atau biasa dikenal Pornografi Balas Dendam merupakan sebuah tindak kejahatan yang mana dilakukan dengan membuat maupun mengeksploitasi foto atau video berbasis seksual atau pornografi tanpa seizin atau persetujuan pemilik foto atau video asusila tersebut sebagai bentuk balas dendam dengan tujuan memperlakukan serta menjatuhkan citra diri korban, yang mana biasanya pihak perempuanlah yang menjadi korban utama dalam kasus pornografi balas dendam ini. Maraknya kasus pornografi balas dendam di Indonesia menjadikan sebuah perhatian khusus kepada seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah semakin meningkatnya kasus pornografi balas dendam ini. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus pornografi balas dendam yaitu diantaranya seperti budaya patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, kurangnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum, penanganan yang sering kali mengakibatkan boomerang pada korban sendiri, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum.

Kata Kunci: Korban, Perlindungan Hukum, Pornografi Balas Dendam, *Revenge Porn*

Abstract: *Revenge Porno is a crime which is committed by making or exploiting sexually based or pornographic photos or videos without the permission or consent of the owner of the immoral photos or videos as a form of revenge with the aim of treating and degrading the victim's self-image, which Usually it is the woman who becomes the main victim in this revenge pornography case. The rise of revenge pornography cases in Indonesia has made special attention to all elements of the government and society to prevent the increasing number of revenge pornography cases. The factors that are causing the increase in revenge pornography cases include patriarchal culture which is still very attached to Indonesian society, lack of gender understanding from law enforcers, handling which often results in boomerangs on the victims themselves, and low public understanding of the law.*

Keywords: *Sharia Victims, Legal Protection, Revenge Porn, Revenge Porn*

Riwayat Artikel:

Diterima : 03 Januari 2023
Revisi : 26 Oktober 2023
Disetujui : 29 Oktober 2023

DOI:

* Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Email: eko.raharjo3@gmail.com
** Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Email: dona.raisa@fh.unila.ac.id
*** Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Email: evinadwimaiyanti@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan sebuah teknologi dapat membawa sebuah evolusi serta perkembangan kepada kehidupan bermasyarakat, baik dalam sisi positif maupun negatif. Dengan perkembangan tersebut muncul berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui teknologi yang ada.¹ Kejahatan yang paling sering terjadi saat ini banyak menimpa korban terutama perempuan, salah satunya yaitu terkait dengan kejahatan *Cyber crime*. Contoh permasalahan *cyber crime* yang dinyatakan meresahkan serta memperoleh sebuah perhatian publik dimasa sekarang yaitu terkait permasalahan seputar *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu terkait *cyberporn* yang dimana merupakan sebuah bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Kekerasan Gender Online (KBGO) sendiri yaitu bentuk kekerasan seksual yang terjadi secara online dan menggunakan sarana teknologi guna melecehkan korban sesuai dengan seksualitasnya. Kekerasan Seksual di Internet (KBGO) mencakup praktik penipuan, pemerasan, penguntitan online, berbagi foto atau video intim tanpa izin, peretasan, pencurian identitas, ancaman, berbagi foto atau video yang bersifat pribadi. Salah satu jenis KBGO yaitu tindak kejahatan pornografi balas dendam. Yang dimaksud dengan pornografi balas dendam adalah tindakan penyebaran foto atau video asusila secara online dari gambar atau video yang mengandung kriteria seksual tanpa kesepakatan atau otorisasi dari korban atas foto atau video

¹ Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 239

tersebut sebagai alasan balas dendam dengan tujuan mendatangkan rasa malu kepada Korban.² Perbuatan seperti tersebut dilancarkan dengan tujuan guna menjelekan nilai sosial korban, mencemarkan nama baik korban juga menurunkan harkat dan martabat diri korban atau dapat dilakukan dilakukan atas tujuan “balas dendam”. Biasanya pelaku dari tindak kejahatan *cyber* beraskan dari seseorang yang dekat dalam lingkup keluarga maupun pacar atau mantan pacar.

Perempuan sebagai “korban” dalam kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) tak jarang memperoleh penilaian buruk dalam masyarakat dengan menyebarkan masalahnya dan mengkaitkannya dengan kehidupan pribadi korban dengan alibi untuk melindungi informasi pribadi korban. Masyarakat membalikan posisinya tanpa pandang bulu terhadap moral para korban. Situasi seperti itu bisa sangat membingungkan bagi seorang wanita. Perempuan korban pornografi balas dendam dianggap bersalah karena memiliki kehidupan pribadi yang berkaitan dengan seks dan tidak dapat didefinisikan sebagai korban yang harus memperoleh perlindungan.³

Permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dewasa ini sudah di atur dalam perlindungan dan ketentuan hukum yang ada, namun mirisnya walaupun sudah ada peraturan hukum atau sanksi dari setiap permasalahan ini, tetap saja dilanggar atau tidak dipatuhi dikarenakan berbagai macam faktor yang sering terjadi di dalam masyarakat itu, sehingga terkadang kekuatan hukum tidak mampu untuk mengatasi agar supaya hal itu tidak terjadi lagi. Khususnya terhadap kasus atau fenomena pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini.⁴

METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif (*library reaserch*) merupakan pendekatan problematik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang berkaitan dengan penulisan penelitian itu. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen yang terkait dengan

² Willihardi, Aneke Putri dan Eko Wahyudi, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarlasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia,” *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi* 1, no. 1 (2022): 319.

³ Sugiyanto dan Okamaisya, “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 22-31.

⁴ Erika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh dan Bobby Pinasang, “Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media,” *Lex Privatum* 9, no. 11 (2021): 179-189.

permasalahan kajian ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang gejala dan objek yang dikaji berdasarkan literatur dan literatur tentang masalah yang dibahas dalam karya ini. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang melakukan penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta praktik pelaksanaannya. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian realita praktis di tempat, pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan orang-orang dengan berkunjung ke lokasi penelitian yang dianggap relevan dan terlibat dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

ANALISIS DAN DISKUSI

Faktor-Faktor Penyebab Meningkatkan Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia

Sebagaimana berdasarkan penelitian dengan pihak penyidik, ditemukan bahwa laporan terkait kasus *revenge porn* seperti ini berkisar 4-5 kasus pertahunnya. Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan tentang apa yang menjadikan seorang melakukan tindak pidana. Ketidakseimbangan hubungan antara Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol ego.⁵ Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan ego serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan.⁶ Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab dalam kasus pornografi balas dendam yaitu diantaranya meliputi:

- a. Budaya Patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia

⁵ Triastuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 104-121.

⁶ Adi Dharmawan dan Eman Solaeman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn," *Jurnal Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 699-716.

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki.⁷ *Revenge porn* sangat berkaitan erat dengan sistem patriarki di masyarakat. Patriarki menghasilkan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Mirisnya, justru seringkali korbanlah yang harus menanggung beban jika kasus *revenge porn* terkuak di masyarakat. Kentalnya budaya *victim blaming* di masyarakat menghasilkan banyaknya nyinyiran dari masyarakat yang tak punya empati dan merasa paling benar sendiri. Lebih parahnya, *victim blaming* tidak hanya dilakukan oleh laki-laki ke perempuan, namun juga oleh perempuan kepada perempuan lain. sehingga mengakibatkan korban tidak mencari bantuan saat mengalami kekerasan tersebut. Korban merasa malu untuk bersuara atau bahkan sekedar untuk pembelaan diri. Hal ini dikarenakan mereka tidak memperoleh rasa aman jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka.

b. Kurangnya Pemahaman Gender dari kalangan Penegak Hukum

Tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan candaan atau iseng iseng belaka. Asumsi ini muncul sebagai akibat dari dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dianggap “tidak tampak” atau tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Padahal pornografi balas dendam (*revenge porn*) memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam jangka waktu yang lama. Belum selesai sampai disitu, adanya beberapa oknum aparat penegak hukum justru menyalahkan dan menganggap bahwa korban berkontribusi terhadap terjadinya pornografi balas dendam (*revenge porn*).⁸

c. Penanganan sering kali mengakibatkan bumerang bagi korban.

Penanganan kasus pornografi balas dendam sering kali justru membuat korban merasa dirugikan untuk kedua kalinya, dimana terkadang masih banyak ditemukan oknum-oknum

⁷ Israpil, “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya),” *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 5, no. 2 (2017): 141-150.

⁸ Cindy Kang, “Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn,” *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 24, no. 1 (2021): 49-62.

penyidik yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat mental buruk yang ditunjukkan oleh oknum-oknum dari pihak kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan seksual yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian. Selain berdasarkan faktor aparat penegak hukumnya, faktor masyarakat juga dapat menjadi kendala dalam penanganan kasus pornografi balas dendam ini yang mana korban kerap kali mendapatkan sikap diskriminatif oleh masyarakat bahkan pihak keluarga dikarenakan kejahatan yang telah ia alami.⁹ Nyatanya korban juga tidak mengkehendaki hal tersebut terjadi kepada dirinya.

d. Rendahnya pemahaman masyarakat akan Hukum.

Salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus atau pelaporan dalam fenomena ini disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat akan Hukum. Peningkatan laporan kasus dari fenomena ini meningkat dikarenakan kesadaran dari masyarakat yang baru mengetahui bahwa KBGO/KBGS ini dapat dilaporkan ke Komnas Perempuan. Sebelumnya, masyarakat umum tidak tahu bahwa kasus atau fenomena seperti ini dapat dilaporkan ke Komnas Perempuan maupun pihak berwajib. Masyarakat masih menganggap hal tersebut sebagai kesalahan korban, sehingga korbanlah yang harus menerima sendiri apa yang telah ia lakukan.

Upaya Hukum Perlindungan Bagi Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam

Perlindungan adalah segala upaya penegakan hak dan pemberian bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban yang wajib diberikan oleh LPSK atau lembaga lain menurut undang-undang. Konsep ini tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diuraikan mengenai pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya penegakan hak dan bantuan untuk menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau yang berlaku. Pentingnya melindungi korban kekerasan seksual mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terbukti dengan disahkannya Undang-Undang Tindak

⁹ Hervina Puspitosari dan Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn," *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 67-81.

Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, yang menjelaskan dalam undang-undang ini hak apa saja yang diperoleh korban dari tindak pidana pornografi balas dendam ini¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat diuraikan bentuk-bentuk perlindungan yang diperoleh korban pornografi balas dendam diantaranya yaitu Berdasarkan Pasal 67 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban memiliki hak-hak yang wajib dilaksanakan oleh Negara sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Hak-hak tersebut diantaranya yaitu meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Selanjutnya dijabarkan kembali dalam Pasal 68 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait hak korban atas penanganan, diantaranya yaitu:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diuraikan mengenai hak korban atas perlindungan, diantaranya yaitu:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan

¹⁰ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–541.

- g. Perlindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Korban berhak mendapatkan hak atas pemulihan, sebagaimana berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

Pemulihan sbeelum proses peradilan:

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
- b. Penguatan psikologis;
- c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
- d. Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
- e. Pendampingan hukum;
- f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layakbagi Korban Penyandang Disabilitas;
- g. Penyediaan bamtuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
- h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- i. Penyediaan fasilitas pendidikanm bagi Korban;
- j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
- k. Hak atas informasi dalamn 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
- l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:

- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. Pendampingan penggunaan *Restitusi* dan/ atau kompensasi;
- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bamtuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;

- f. Pemberdayaan ekonomi; dan
- g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* ini sebagaimana penulis telah melaksanakan penelitian dengan berbagai narasumber dan berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun pihak UPTD PPA sudah dapat dikatakan cukup baik mulai dari perlindungan dari awal hingga akhir bagi korban, serta sudah sesuai pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

KESIMPULAN

Revenge porn adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarkan konten porno milik seseorang tersebut melalui media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *Revenge porn* merupakan suatu tindakan melanggar HAM dan umumnya yang jadi korban adalah perempuan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini. Faktor-faktor tersebut antara lain; budaya patriarki yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, kurangnya pemahaman gender dari kalangan penegak hukum, penanganan yang sering kali mengakibatkan boomerang pada korban sendiri, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum. Upaya perlindungan hukum yang diperoleh oleh korban pornografi balas dendam sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, serta hak atas pemulihan. Yang mana korban berhak mendapatkan hak-hak tersebut dan Negara wajib memenuhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Dharmawan dan Eman Solaeman. 2022. “**Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn,**” *Jurnal Alauddin Law Development Journal* 4(3).
- Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri. 2022. “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,**” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3(7).

- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Cindy Kang. 2021. **“Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn,”** *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 24(1).
- Elika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh dan Bobby Pinasang. 2021. **“Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media,”** *Lex Privatum* 9(11).
- Hervina Puspitosari dan Anggraeni Endah Kusumaningrum. 2021. **“Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn,”** *USM Law Review* 4(1).
- Israpil. 2017. **“Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya),”** *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan* 5(2).
- Sugiyanto dan Okamaisya. 2021. **“Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi,”** *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2(1).
- Triastuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita. 2021. **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,”** *Lex Lata* 3(1).
- Willihardi, Aneke Putri dan Eko Wahyudi. 2022. **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarlasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia,”** *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi* 1(1).